



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 / 740 / DISDIK / V / 2016
TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " DHARMA WANITA" RANGAN TATE
KECAMATAN MIHING RAYA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Kepala TK Dharma Wanita Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor : 74/TK.DW/KMR/VI/2013, tanggal 25 Juli 2013 perihal Permohonan Penerbitan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. Bahwa Ijin Operasional TK Dharma Wanita Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas telah habis masa berlakunya.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dasar bagi anak usia prasekolah agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Ijin Operasional bagi TK Dharma Wanita Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu lembaga Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK swasta.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Dharma Wanita Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421/262/UPTD/VIII/2013, tanggal 25 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Dharma Wanita Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA** : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD bidang TK swasta.
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA** : Status TK tersebut adalah swasta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Mei 2016 s.d 02 Mei 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 02 Mei 2016

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kal-Teng di Palangkaraya.
3. Camat Mihing Raya di Kampuri.
4. Kepala UPTD Kecamatan Mihing Raya di Kampuri.